



**PUTUSAN**

Nomor 0089/Pdt.G/2015/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pekerja tambang, bertempat kediaman di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi serta memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 02 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0089/Pdt.G/2015/PA Lbg, tanggal 02 Nopember 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2015 dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2015/PA Lbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong  
Utara tanggal 19 Mei 2015;

2.-----

Bahwa, status pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah jejak  
dengan Janda;

3.-----

Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah  
melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan  
membina rumah tangga di rumah kediaman bersama (milik Pemohon)  
selama lebih kurang empat bulan, sampai pisah tempat tinggal;;

5.-----

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan  
harmonis, akan tetapi sejak dua bulan setelah menikah antara  
Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang disebabkan Termohon yang tidak percaya kepada  
Pemohon sehingga Termohon selalu curiga dengan Pemohon,  
misalnya apabila Pemohon akan berangkat kerja ke tambang,  
Termohon mengatakan kalau Pemohon bukan mau kerja sehingga  
akhirnya Pemohon mengajak Termohon ke lokasi tambang, Termohon  
selalu membesar-besarkan masalah sehingga hal sepele menjadi  
bahan perselisihan hingga akhirnya bertengkar;

6.-----

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan  
Termohon terjadi pada tanggal 09 Oktober 2015, berawal ketika  
Termohon ingin ikut Pemohon ke lokasi tambang, hal tersebut tidak  
diperbolehkan oleh Pemohon karena kondisi Termohon yang masih  
sakit, karena tidak diperbolehkan akhirnya Pemohon dan Termohon  
bertengkar dan Termohon meminta pisah kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2015/PA Lbg.



7.-----

Bahwa, keesokan harinya pada tanggal 10 Oktober 2015 Termohon meminta kepada Pemohon untuk diantarkan kembali ke rumah orang tuanya, dan selama berpisah lebih kurang tiga minggu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi;

8.-----

Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

9.-----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk;

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama lebong;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan sah, ternyata Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan damai pada setiap persidangan, selain itu majelis hakim telah pula memberikan kesempatan Pemohon dan Termohon menjalani proses mediasi dengan mediator yang

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2015/PA Lbg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu H. Saik, S.Ag.,M.H, namun demikian baik majelis hakim maupun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, sebab Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa, kemudian pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di muka persidangan dengan tambahan penjelasan yang maksud selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, oleh karena Termohon pernah hadir di persidangan untuk mediasi dan selanjutnya Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan ataupun menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 19 Mei 2015, bukt P;

B. Saksi-saksi:

1.-----

SAKSI I, telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman bersama dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon membinan rumah tangga selama lebih kurang 5 bulan, awalnya rukun dan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2015/PA Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering menangis sambil ngomel-ngomel sewaktu bertengkar dengan Pemohon, sehingga kira-kira 4 bulan setelah menikah Termohon pernah berniat mau bunuh diri;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon cemburu, kalau Pemohon mau berangkat kerja (nambang emas) selalu dicurigai Termohon;

- Bahwa karena sering bertengkar, akhirnya kira-kira 2 bulan lalu Termohon minta diantar pulang ke rumah orang tuanya. Lalu Pemohon bersama keluarganya dan aparat desa setempat bersama-sama menyerahkan Termohon kepada orang tuanya, dan sejak saat itu keduanya berpisah sampai sekarang;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, bahkan saksi pernah melihat Termohon berboncengan motor dengan laki-laki lain;

- Bahwa, saksi sering mendamaikan dan juga menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

1. SAKSI II, telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman bersama dan belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2015/PA Lbg.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan saksi pernah mendengar keduanya bertengkar sewaktu saksi berkunjung ke rumah mereka;

- Bahwa saksi tidak tahu persisi penyebabnya namun menurut keterangan Pemohon dan kakak saksi karena Termohon cemburu dan mencurigai Pemohon bila Pemohon mau berangkat kerja menambang emas;
- Bahwa, saksi tahu Termohon pernah mau bunuh diri, hal ini saksi ketahui dari keterangan kakak saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang 2 bulan, Termohon diserahkan kepada orang tuanya oleh Pemohon bersama keluarga besar dan juga aparat desa setempat;
- Bahwa, saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap ke persidangan, dan ternyata Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan mediator (H. Saik, S.Ag.,M.H.) telah mengupayakan agar Pemohon rukun dan damai kembali

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2015/PA Lbg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 2 butir 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara tanggal 19 Mei 2015, bukti (P), dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon. sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah sejak tanggal 10 Oktober 2015 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena ketidakhadiran Termohon pada sidang pemeriksaan perkara, di samping juga laporan dari mediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2015/PA Lbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II), yang mana keterangan saksi disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah yang pada intinya adalah antara Pemohon dengan Termohon memang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah selama lebih kurang 2 bulan sampai sekarang, serta para saksi telah mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada pihak berperkara agar rukun dan damai kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan di muka persidangan, sedangkan hubungan saksi dengan para pihak merupakan *lex specialis derogat legi generalis* (vide, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Di samping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, Pasal 308 dan 309 RBg), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan yang dapat meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (*veermodend*) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun/damai dan tidak pernah terjadi perselisihan/pertengkaran tentu antara Pemohon dan Termohon tidak akan terjadi hidup berpisah rumah;

Menimbang, bahwa begitu juga tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan mediator serta upaya mendamaikan Pemohon dan

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2015/PA Lbg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang dilakukan oleh majelis dan para saksi dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa perselisihan atau pertengkaran Pemohon dan Termohon sedemikian kuatnya sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon cemburu dan terlalu mencurigai Pemohon apabila Pemohon akan bekerja menambang emas yang mengakibatkan Termohon dan Pemohon hidup berpisah rumah sejak tanggal 10 Oktober 2015 hingga sekarang dan selama hidup berpisah rumah tersebut tidak pernah hidup rukun lagi walaupun usaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, baik oleh para saksi, mediator dan majelis hakim dalam persidangan persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis berpendapat perlu mengetengahkan kaidah fiqh yaitu:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2015/PA Lbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65, serta Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum huruf b dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pada Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung yang telah menetapkan amar permohonan talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon”, sehingga pada perkara *a quo* dalam amar majelis “memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2015/PA Lbg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong di Lebong hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Masehi bertepatan tanggal 3 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H sebagai ketua majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan Zuhri Imansyah, S..H.I., M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Masehi bertepatan tanggal 5 Rabiul Awal 1437 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu Marjan, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon di luar kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

dto

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

dto

Umi Fathonah, S.H.I.

Hakim Anggota

dto

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2015/PA Lbg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

Marjan, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan P	Rp. 175.000,00
4.	Panggilan T	Rp. 525.000,00
5.	Redaksi	Rp. 5.000,00
6.	Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 11 hal. Putusan No. 0089/Pdt.G/2015/PA Lbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)